

DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN: STUDI DESENTRALISASI, KELEMBAGAAN, DAN PARTISIPASI WARGA

Agus Sutisna^{1*} Ratu Diah Wulansari² Wahyul Furqon³ Nazmudin⁴

Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Lebak, Indonesia ^{1,2}

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia ³

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Banten Raya, Pandeglang, Indonesia ⁴

* Koresponden: agussutisna@usbr.ac.id – tisna_1965@ymail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka konseptual tentang Desa sebagai subyek pembangunan melalui analisis integratif antara desentralisasi, kelembagaan sosial, dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berbeda dengan studi konseptual sebelumnya yang cenderung memosisikan ketiga elemen tersebut secara terpisah, studi ini menawarkan kebaruan teoretik dengan menempatkannya dalam konteks relasi kausal yang saling menguatkan dalam mewujudkan otonomi desa. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini mengkaji regulasi utama tentang Desa, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 serta berbagai perspektif teoretik mengenai desentralisasi, kelembagaan sosial, dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil studi menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan kepada desa belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kelembagaan lokal, pengembangan literasi kebijakan dan peningkatan partisipasi warga. Artikel ini berkontribusi pada kajian administrasi publik dan tata kelola Pemerintahan Desa dengan menegaskan bahwa otonomi desa merupakan konstruksi institusional dan sosial, bukan semata-mata produk regulatif. Studi ini merekomendasikan perlunya revitalisasi kelembagaan sosial desa, penguatan kapasitas dan partisipasi warga, serta pendekatan pembangunan berbasis aspirasi lokal dan komunitas. Paper ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis studi empiris untuk menguji efektivitas kerangka integratif yang ditawarkan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kata kunci: *Pemerintahan Desa, Desentralisasi, Subyek Pembangunan, Partisipasi Warga, Kelembagaan Lokal.*

ABSTRACT

This article develops a conceptual framework positioning the village as a subject of development through integrative analysis of decentralization, social institutions, and citizen participation in village governance. Unlike earlier conceptual studies that separate these elements, this study offers theoretical novelty by situating them within a mutually reinforcing causal relationship to realize village autonomy.

Using a qualitative-descriptive approach, the article examines the main regulation on villages, namely Law No. 6 of 2014, as well as theoretical perspectives on decentralization, social institutions, and citizen participation. Findings reveal that delegation of authority to villages has not been fully accompanied by strengthening local institutions, developing policy literacy, and enhancing citizen participation. This article contributes to public administration and village governance studies by emphasizing that village autonomy is both institutional and social construction, rather than merely a regulatory product. The study recommends revitalizing village social institutions, strengthening citizen capacity and participation, and adopting development approaches rooted in local aspirations and community initiatives. It also opens space for further empirical research to test the effectiveness of the proposed integrative framework in practice.

Keywords: *Village Governance, Decentralization, Subject of Development, Citizen Participation, Local Institutions.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas sosial-politik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari desa sebagai objek administratif menjadi subyek pembangunan yang memiliki kewenangan, aspirasi, dan kapasitas kelembagaan sendiri (Khoiriza, 2020:3).

Dalam kerangka desentralisasi, desa diharapkan mampu merumuskan arah pembangunan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi sumber daya yang dimilikinya. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini terutama terlihat pada rendahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran dan

merumuskan kebijakan berbasis data, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan evaluasi Dana Desa 2023 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain itu, berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa transformasi normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Evaluasi Program Dana Desa tahun 2023 misalnya mencatat bahwa hanya sekitar 30% desa di Indonesia yang mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan berbasis data lokal, sementara sebagian besar desa masih bersifat administratif dan bergantung pada arahan pemerintah di tingkat atas (Kemendes PDTT, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan formal desa dan kapasitas implementatif yang dimilikinya.

Secara normatif desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan demokratisasi dalam pengelolaan urusan publik di tingkat lokal (Matin et al., 2025). Di Indonesia, desentralisasi formal dimulai melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, desa tidak hanya dipandang sebagai unit administratif dan menjadi obyek pembangunan, tetapi sebagai aktor pembangunan yang memiliki legitimasi sosial dan politik. Namun, pelimpahan kewenangan belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan kapasitas warga. Studi oleh Nasrun Annahar et al (2023) misalnya, menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan tata kelola bagi aparatur desa menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan Dana Desa, yang berdampak pada minimnya inovasi pembangunan berbasis potensi lokal.

Masalah serupa juga terlihat dalam aspek partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi komponen esensial dalam memastikan bahwa proses pembangunan desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) misalnya, yang secara normatif dirancang sebagai ruang deliberasi warga, dalam praktiknya

seringkali berlangsung secara prosedural dan didominasi oleh elite lokal. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan keterlibatan substantif wargavterutama perempuan, pemuda, dan kelompok marginalmasih relatif rendah, baik akibat keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi kebijakan, maupun kuatnya relasi kuasa lokal (Sembel et al., 2017; Antlöv et al., 2016). Akibatnya, keputusan pembangunan desa sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas secara inklusif.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, partisipasi warga bukan sekadar kehadiran dalam forum-forum konsultatif, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh informasi, memberikan masukan, mempengaruhi agenda kebijakan, hingga mengawal pelaksanaan program (Murdianto, Alamsyah, & Sisrinardi, 2025). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang secara normatif dirancang sebagai ruang deliberatif, sering kali hanya berfungsi sebagai prosedur administratif tanpa daya tarik substantif dari warga (Sembel, Gosal, & Pangemanan, 2017:2). Penelitian terbaru menegaskan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan warga desa menjadi hambatan utama dalam mengakses informasi kebijakan. Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada

kelompok elit lokal. Upaya peningkatan literasi digital melalui program desa digital terbukti mampu memperluas akses informasi, memperkuat kapasitas warga, dan mendorong keterlibatan yang lebih inklusif dalam proses perumusan serta pengawasan kebijakan desa (Ilham, Zainuddin, Nurtanio, et al., 2023).

Pada saat yang bersamaan, penguatan kelembagaan lokal sebagai pilar utama otonomi desa juga menghadapi tantangan serius. Kelembagaan sosial desa seperti lembaga adat, majelis warga, dan koperasi desa pada banyak kasus belum terintegrasi secara efektif ke dalam sistem formal pemerintahan desa. Evaluasi kebijakan desa menunjukkan bahwa kelembagaan lokal sering kali diposisikan secara simbolik dan belum diberi peran strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Sutoro Eko, 2015; Samsuddin et al., 2021). Situasi ini memperlemah fungsi kelembagaan desa sebagai penggerak partisipasi dan penjaga aspirasi lokal. Kelembagaan sosial desa seperti lembaga adat, majelis warga, dan koperasi desa memiliki potensi besar sebagai penggerak partisipasi dan penjaga aspirasi lokal. Namun, integrasi kelembagaan ini kedalam sistem formal pemerintahan desa masih menghadapi hambatan struktural dan budaya birokrasi yang sentralistik (Sutoro Eko, 2015). Situasi ini diperparah oleh kurangnya sinergi

antara pemerintah desa dan kelembagaan adat, yang sering kali tidak diakui sebagai mitra strategis dalam perencanaan pembangunan. Padahal tanpa revitalisasi kelembagaan lokal, partisipasi warga akan terus berada dalam bayang-bayang formalitas, dan desa akan sulit bertransformasi menjadi subyek pembangunan yang berdaya dan berdaulat. Kondisi empiris tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama penyelenggaraan pemerintahan desa tidak semata-mata terletak pada absennya regulasi, melainkan pada belum terbangunnya relasi yang sinergis antara desentralisasi kewenangan, kapasitas kelembagaan lokal, dan kualitas partisipasi warga. Dengan kata lain, desa telah diberi status sebagai subyek pembangunan secara normatif, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai subyek pembangunan secara substantif dalam praktik.

Berangkat dari realitas tersebut, kajian ini memandang penting perlunya suatu kerangka konseptual yang mampu menjelaskan dan mengintegrasikan dimensi desentralisasi, kelembagaan lokal, dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan konseptual ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cita-cita normatif desa sebagai aktor pembangunan yang otonom, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kemudian Kajian konseptual ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual posisi desa sebagai subyek pembangunan dengan menelaah keterkaitan antara desentralisasi, kelembagaan sosial, dan partisipasi warga, guna merumuskan arah penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih kontekstual dan berakar pada aspirasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, artikel ini berupaya memperkuat posisi desa sebagai aktor pembangunan yang berkelanjutan dan beradab. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi titik lemah dalam desain dan implementasi kebijakan desa, serta merumuskan arah penguatan kelembagaan dan kapasitas warga sebagai fondasi transformasi pembangunan desa. Kajian ini juga mengusulkan pendekatan berbasis data lokal (*local evidence-based planning*) untuk memastikan pembangunan desa selaras dengan potensi dan kebutuhan spesifik komunitas (Kemendes PDTT, 2023).

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretik dan praktis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pengembangan model pembangunan desa yang lebih inklusif, partisipatif, kontekstual, dan berakar pada aspirasi lokal. Selain itu, kajian ini juga membuka ruang bagi penelitian

lanjutan berupa studi kasus kelembagaan desa dan kualitas partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk didalamnya perencanaan pembangunan desa.

KAJIAN PUSTAKA

Desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada entitas lokal untuk mengelola urusan publik secara mandiri (Rondinelli, 1981; Smith, 1985). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi formal dimulai melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir diperkuat oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memberi ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam memperluas otonomi desa, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kelembagaan lokal (Khoiriza, 2020:3). Namun, desentralisasi di tingkat desa sering kali terhambat oleh rendahnya kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran dan merumuskan kebijakan berbasis data lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam evaluasi Dana Desa oleh Kemendes PDTT (2023).

Di sisi lain, pelimpahan kewenangan tersebut juga belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Fenomena

yang hampir merata di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa banyak desa masih bergantung pada arahan tingkatan pemerintahan diatasnya dalam menyusun program pembangunan, sehingga otonomi yang dijanjikan oleh regulasi belum sepenuhnya terwujud. Penelitian terbaru oleh Nasrun Annahar et al (2023) misalnya, mengidentifikasi bahwa kurangnya pelatihan tata kelola dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur desa menjadi faktor utama ketergantungan ini, yang pada akhirnya menghambat inovasi pembangunan berbasis potensi lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas desentralisasi dalam mendorong pembangunan berbasis aspirasi lokal.

Kemudian isu partisipasi warga. Hal ini merupakan elemen fundamental dalam tata kelola desa yang demokratis. Tilaar (2003) menekankan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam forum, melainkan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Bawa partisipasi yang bermakna harus didukung oleh literasi kebijakan, akses terhadap informasi, dan ruang deliberatif yang inklusif. Dalam praktik Musrenbang Desa, partisipasi warga sering kali masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek strategis pembangunan (Sembel, Gosal, & Pangemanan, 2017:2).

Terkait partisipasi ini, studi oleh Ilham, et al (2023) menemukan bahwa rendahnya literasi digital dan terbatasnya akses informasi kebijakan menyebabkan warga desa, terutama kelompok marginal, sulit berpartisipasi secara substantif dalam Musrenbang.

Murdianto, et al (2025) menggarisbawahi bahwa partisipasi warga yang kuat dapat memperkuat legitimasi kebijakan publik dan mendorong akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, partisipasi cenderung terjebak dalam formalitas dan tidak menghasilkan perubahan substantif dalam arah pembangunan. Dalam konteks inilah penting dikemukakan sebagai praktik baik perihal pendekatan berbasis teknologi, seperti platform digital untuk konsultasi publik, yang telah mulai diterapkan di beberapa desa di Indonesia. Langkah ini penting untuk meningkatkan partisipasi, meskipun tantangan aksesibilitas teknologi masih menjadi kendala utama (Kemendes PDTT, 2023).

Kelembagaan sosial desa seperti lembaga adat, majelis warga, dan koperasi desa memiliki potensi besar sebagai penggerak partisipasi dan penjaga aspirasi lokal. Sutoro Eko (2015) menyatakan bahwa kelembagaan lokal yang kuat dapat menjadi fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai komunitas. Namun, integrasi

kelembagaan ini ke dalam sistem formal pemerintahan desa masih menghadapi tantangan struktural dan budaya birokrasi yang sentralistik. Temuan penelitian oleh Samsuddin et al (2021) menunjukkan bahwa kelembagaan adat sering kali tidak diakui sebagai mitra strategis dalam perencanaan pembangunan, sehingga potensi mereka untuk menjembatani aspirasi lokal dengan kebijakan formal belum dimanfaatkan secara maksimal.

Studi oleh Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017) menunjukkan Studi menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal perlu disertai dengan reformasi tata kelola, pelatihan literasi kebijakan, dan pembukaan ruang partisipatif yang inklusif. Pendekatan berbasis komunitas, seperti yang diterapkan dalam program *Community-Driven Development* (CDD) di beberapa negara Asia, dapat menjadi model untuk mengintegrasikan kelembagaan lokal ke dalam tata kelola desa, dengan menekankan kolaborasi antara warga dan pemerintah desa (Mansuri & Rao, 2013).

METODE

Artikel ini disusun sebagai makalah konseptual dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam dan kritis keterkaitan antara desentralisasi, kelembagaan lokal, dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

model pembangunan desa. Penelitian konseptual bertujuan membangun konstruksi gagasan berbasis teori dan regulasi, bukan untuk menguji hipotesis empiris, sehingga cocok untuk mengkaji isu kebijakan yang bersifat normatif dan struktural (Santoso, 2018).

Sumber data utama berasal dari studi literatur yang meliputi: (1) regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) jurnal akademik terindeks yang membahas implementasi kebijakan desa, desentralisasi, dan partisipasi warga; (3) buku teori kebijakan publik dan pembangunan partisipatif; serta (4) laporan evaluasi program Dana Desa dari lembaga pemerintah dan riset independen. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi tematik, kredibilitas akademik, dan keterbaruan sumber (Sutiyo et al (2017).

Analisis dilakukan secara tematik dengan tiga fokus utama: (1) dinamika pelimpahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi desa, (2) bentuk dan kualitas partisipasi warga dalam forum perencanaan desa, dan (3) peran kelembagaan sosial dalam menjembatani aspirasi lokal dengan struktur formal pemerintahan desa. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup proses kondensasi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan konseptual.

Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan audit referensi, dengan memastikan bahwa setiap rujukan berasal dari sumber-sumber yang sahih. Selain itu, proses sintesis dilakukan secara reflektif untuk membangun kerangka konseptual yang utuh dan aplikatif, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan studi empiris lanjutan atau rekomendasi kebijakan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan kontekstual (Sugiyono, 2020; Patton, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Desa: Antara Kewenangan dan Kapasitas

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, desentralisasi desa memberikan ruang bagi desa untuk mengelola urusan lokal secara mandiri, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pembentukan kelembagaan (Khoiriza, 2020). Namun sebagaimana sudah disinggung didepan, pelimpahan kewenangan ini belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Studi oleh Suriadi et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak desa masih mengalami ketergantungan pada arahan eksternal, terutama dalam penyusunan program dan pengelolaan Dana Desa. Laporan Kemendes PDTT (2023) mencatat bahwa hanya 30% desa di Indonesia yang mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berbasis

data lokal, menunjukkan lemahnya kapasitas perencanaan di tingkat desa.

Kesenjangan antara kewenangan formal dan kapasitas aktual ini menimbulkan paradoks desentralisasi. Di satu sisi desa diberi hak untuk merancang pembangunan, namun di sisi lain tidak dibekali dengan instrumen kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi digital aparatur desa, yang membatasi pemanfaatan teknologi untuk perencanaan berbasis data (Nasrun Annahar et al, 2023). Fenomena ini diperkuat oleh temuan Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017), yang menyebutkan bahwa lemahnya tata kelola internal desa menjadi penghambat utama dalam mewujudkan otonomi yang substantif.

Kesenjangan kapasitas ini juga dipengaruhi oleh asimetri informasi antara pemerintah daerah dan desa, yang sering kali menyebabkan desa hanya menjadi pelaksana kebijakan yang dirancang di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menghambat kemampuan desa untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal, seperti sumber daya alam atau kearifan lokal, yang seharusnya menjadi dasar bagi pembangunan desa yang bercorak otonom.

Dalam konteks global, pengalaman desentralisasi di negara-negara seperti India dan Filipina menunjukkan bahwa keberhasilan

otonomi lokal bergantung pada kombinasi pelimpahan kewenangan, penguatan kapasitas, dan dukungan infrastruktur teknologi (Mansuri & Rao, 2013). Di Indonesia, program pelatihan seperti Akademi Desa yang digagas oleh Kemendes PDTT mulai menunjukkan hasil positif, meskipun cakupannya masih terbatas pada desa-desa dengan akses infrastruktur yang lebih baik (Kemendes PDTT, 2023). Pendekatan ini perlu diperluas untuk mencakup desa-desa terpencil agar kesenjangan kapasitas dapat diminimalkan. Teknologi memiliki peran strategis dalam mengatasi kesenjangan kapasitas ini.

Dalam kerangka mewujudkan otonomi desa yang substantif, juga penting untuk mengadopsi model pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan warga sebagai bagian dari proses perencanaan. Kajian oleh Setiadi et al (2020) menunjukkan bahwa pendampingan dan pelatihan aparatur desa dan kelembagaan desa secara bersama-sama dapat meningkatkan pemahaman kolektif tentang tata kelola dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program pembangunan.

Selain itu, pendekatan berbasis data lokal (*local evidence-based planning*) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi. Dengan memanfaatkan data lokal tentang demografi, sumber daya, dan kebutuhan masyarakat, desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat

sasaran. Beberapa studi mutakhir menunjukkan bahwa desa-desa yang menggunakan pendekatan ini cenderung memiliki tingkat kepuasan warga yang lebih tinggi terhadap program pembangunan (Antlöv et al, 2016; Sutiyo dan Maharjan, 2017).

Salah satu hambatan utama dalam desentralisasi desa adalah rendahnya koordinasi antar-level pemerintahan. Dalam konteks ini, menurut Suriadi et al. (2023) sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan desa, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasi program. Hal ini terlihat dari alokasi Dana Desa yang sering kali digunakan untuk proyek-proyek yang tidak selaras dengan prioritas lokal karena tekanan dari pemerintah daerah. Untuk mengatasi ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas, seperti pembentukan forum lintas-level pemerintahan untuk memastikan sinergi kebijakan, baik pada fase perencanaan maupun implementasi program pembangunan.

Problematika kritis lainnya dalam penerapan desentralisasi adalah rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, yang sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian oleh Antlöv et al. (2010) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam alokasi anggaran desa dapat melemahkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, yang pada

akhirnya menghambat otonomi. Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti aplikasi *e-monitoring* yang memungkinkan warga memantau penggunaan Dana Desa secara real-time (Kemendes PDTT, 2023).

Tantangan lainnya dalam kerangka implementasi desentralisasi juga terkait dengan heterogenitas sosial-ekonomi antar-desa. Desa-desa di wilayah perkotaan atau semi-perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dan pelatihan dibandingkan desa terpencil. Karena itu pendekatan yang inklusif, seperti program pelatihan berbasis *mobile training units*, dapat menjadi solusi untuk menjangkau desa-desa terpencil.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan peran pemerintah kabupaten dalam mendukung desentralisasi desa. Mengingat pemerintah kabupaten selama ini sering kali gagal memberikan bimbingan teknis yang memadai kepada aparatur desa, yang menyebabkan rendahnya kualitas perencanaan pembangunan. Untuk mengatasi ini, diperlukan pembentukan tim pendamping desa yang terdiri dari ahli tata kelola dan teknologi, yang dapat membantu desa merumuskan kebijakan berbasis data lokal. Pengalaman dari program desentralisasi di negara-negara seperti Uganda menunjukkan bahwa penguatan kapasitas desa memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan

pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Di Indonesia, kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi ke desa-desa, seperti yang terlihat dalam program pemberdayaan desa oleh Yayasan IRE di Yogyakarta (Sutoro Eko, 2015). Pendekatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi di Indonesia.

Terakhir namun tak kalah penting dan strategis adalah berkenaan dengan aspek pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) gender dalam desentralisasi. Studi oleh Niko (2020) menunjukkan bahwa perempuan di desa sering kali memiliki akses terbatas terhadap pelatihan tata kelola, yang membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Karena itu program pelatihan yang inklusif gender, penting mendapat perhatian karena dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan memastikan bahwa kebijakan desa mencerminkan kebutuhan seluruh elemen masyarakat desa.

Partisipasi Warga: Dari Prosedural ke Substantif

Di depan telah disinggung, bahwa partisipasi warga dalam pembangunan desa merupakan indikator penting dari demokratisasi lokal. Namun dalam praktik, forum Musrenbang Desa misalnya, partisipasi sering kali masih bersifat prosedural dan simbolik. Fenomena ini berlangsung

secara masif di berbagai daerah, dimana warga belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan, dan keputusan strategis masih didominasi oleh elite lokal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi substantif sering kali disebabkan oleh terbatasnya akses warga terhadap informasi kebijakan dan kurangnya pelatihan literasi kebijakan, terutama di kalangan kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda (Niko, 2020).

Studi mutakhir menggarisbawahi bahwa partisipasi yang bermakna harus didukung oleh literasi kebijakan, akses informasi, dan ruang deliberatif yang inklusif. Tanpa itu, warga cenderung pasif dan menerima hasil musyawarah tanpa daya tawar (Gaventa & Barrett, 2012). Inisiatif seperti platform digital untuk konsultasi publik, yang mulai diterapkan di beberapa desa di Indonesia, menunjukkan potensi untuk meningkatkan partisipasi warga, meskipun tantangan aksesibilitas teknologi masih perlu diatasi (Kemendes PDTT, 2023). Oleh karena itu, transformasi partisipasi warga harus diarahkan pada penguatan kapasitas kritis, pembukaan ruang diskusi publik, dan integrasi suara-suara warga secara aggregatif dalam pengambilan keputusan.

Salah satu faktor kunci yang menghambat partisipasi substantif adalah rendahnya inklusivitas dalam

forum Musrenbang. Penelitian oleh Niko (2020) menunjukkan bahwa kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin sering kali tidak memiliki akses yang sama untuk menyuarakan aspirasi mereka, baik karena keterbatasan informasi maupun norma sosial yang membatasi partisipasi mereka. Hal ini menciptakan ketimpangan representasi, di mana keputusan cenderung mencerminkan kepentingan kelompok dominan di desa.

Praktik baik dalam konteks global penting dipelajari. Misalnya pengalaman dari sejumlah negara, antara lain Brasil yang menunjukkan bahwa partisipasi warga dapat ditingkatkan melalui pendekatan deliberatif yang melibatkan forum-forum komunitas yang terstruktur. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai *participatory budgeting*, memungkinkan warga untuk secara langsung menentukan alokasi anggaran publik, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan (Fung & Wright, 2003). Penerapan model serupa di Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi sifat prosedural Musrenbang, dengan catatan bahwa literasi kebijakan warga harus ditingkatkan terlebih dahulu.

Teknologi juga dapat menjadi katalis untuk meningkatkan partisipasi warga. Platform digital seperti aplikasi konsultasi publik yang dikembangkan

oleh beberapa desa di Jawa Barat memungkinkan warga untuk memberikan masukan secara daring, sehingga mengurangi hambatan fisik dan sosial dalam partisipasi (Kemendes PDTT, 2023). Namun, tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan warga desa, yang memerlukan investasi dalam pelatihan dan infrastruktur teknologi yang inklusif.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dinamika kekuasaan dalam proses partisipasi. Studi oleh Vel, J. A. C., dan Bedner, A. (2015) menunjukkan bahwa elite lokal sering kali mendominasi forum Musrenbang, sehingga aspirasi kelompok marginal tersisih. Untuk mengatasinya, diperlukan mekanisme yang memastikan representasi yang lebih seimbang, seperti kuota partisipasi untuk perempuan dan pemuda, serta pelatihan fasilitasi untuk aparatur desa agar dapat mengelola diskusi secara inklusif, setara dan berkeadilan.

Untuk mencapai partisipasi yang substantif, desa juga perlu mengadopsi pendekatan berbasis komunitas yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai *Community-Driven Development* (CDD), telah terbukti efektif di beberapa negara Asia untuk meningkatkan keterlibatan warga dan memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan lokal (Mansuri & Rao, 2013). Penerapan

CDD di Indonesia dapat memperkuat peran Musrenbang sebagai ruang deliberatif yang sejati.

Prbolematika penting lainnya dalam kerangka peningkatkan partisipasi warga adalah rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan desa. Penelitian oleh Antlöv et al. (2010) menunjukkan bahwa warga sering kali tidak memahami mekanisme Musrenbang sebagai ruang untuk menyuarakan aspirasi, akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi dan kampanye yang intensif, seperti lokakarya berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat untuk menjelaskan pentingnya partisipasi aktif dalam forum-forum publik seperti Musrenbang Desa.

Isu krusial lainnya adalah ketimpangan gender dalam partisipasi. Studi menunjukkan bahwa perempuan di desa sering kali tidak diundang secara formal ke Musrenbang atau diundang tetapi merasa kurang percaya diri untuk berbicara karena norma budaya patriarkal (Antlöv, et al, 2016; Cornwall, 2008). Selain isu gender, penting juga untuk memperhatikan peran pemuda dalam partisipasi warga. Pemuda, termasuk kaum perempuan sering kali memiliki ide inovatif untuk pembangunan desa, tetapi kurang dilibatkan karena dianggap tidak memiliki pengalaman. Merujuk pengalaman global, Afrika Selatan

misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan *participatory governance* dapat meningkatkan partisipasi warga melalui pembentukan komite komunitas yang memiliki wewenang untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan lokal. Pendekatan ini dapat diadaptasi di Indonesia melalui pembentukan komite warga independen untuk mengawal pelaksanaan Musrenbang (Heller, 2001).

Dan yang tidak kalah penting dalam kerangka peningkatan kualitas dan kebermaknaan partisipasi warga ini adalah pelibatan peran media lokal. Media komunitas seperti radio desa atau buletin lokal, dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi tentang Musrenbang dan mendorong warga untuk terlibat. Studi oleh Kemendes PDTT (2023) menunjukkan bahwa desa-desa yang menggunakan media komunitas untuk sosialisasi kebijakan memiliki tingkat partisipasi warga yang lebih tinggi dibandingkan desa tanpa peran media informasi dan komunikasi di daerahnya.

Kelembagaan Sosial: Pilar Aspirasi Lokal

Terakhir adalah apsek kelembagaan sosial desa seperti lembaga adat, majelis warga, dan koperasi desa yang sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai penjaga aspirasi lokal dan penggerak partisipasi. Sutoro Eko (2015) menekankan bahwa kelembagaan lokal yang kuat dapat menjadi fondasi pembangunan yang

berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai komunitas. Namun sebagaimana sudah dikemukakan didepan, integrasi kelembagaan ini ke dalam sistem formal pemerintahan desa masih sering menghadapi hambatan struktural dan budaya birokrasi yang sentralistik. Bahwa kelembagaan adat sering kali diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan karena dianggap tidak relevan dengan pendekatan teknokratik pemerintah desa.

Revitalisasi kelembagaan sosial memerlukan pendekatan yang tidak hanya administratif, tetapi juga kultural dan edukatif. Pemerintah desa perlu membuka ruang kolaboratif antara struktur formal dan kelembagaan warga, serta mendorong literasi kebijakan sebagai modal sosial. Pendekatan Community-Driven Development (CDD) yang diterapkan di beberapa negara Asia menunjukkan bahwa kolaborasi antara kelembagaan lokal dan pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi dan legitimasi kebijakan (Mansuri & Rao, 2013). Dengan demikian, pembangunan desa dapat bergerak dari pendekatan teknokratik menuju pendekatan partisipatif yang inklusif, kontekstual dan lebih bermakna bagi masyarakat desa sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam revitalisasi kelembagaan sosial adalah rendahnya pengakuan formal terhadap peran lembaga adat dalam tata kelola desa. Bahwa di banyak desa,

lembaga adat hanya dilibatkan secara seremonial, tanpa diberi peran strategis dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi kearifan lokal sebagai dasar pembangunan otonom dan berkelanjutan. Untuk mengatasi ini, diperlukan regulasi yang secara eksplisit mengakui peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa.

Kearifan lokal dan kelembagaan adat memiliki pengaruh kausal terhadap proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi pembangunan desa melalui legitimasi sosial, norma kolektif, serta struktur kepemimpinan informal yang diakui oleh masyarakat. Dalam tahap perencanaan, lembaga adat berperan sebagai ruang artikulasi kepentingan lokal yang mampu memobilisasi partisipasi warga dan membingkai agenda pembangunan berdasarkan nilai serta kebutuhan kontekstual desa. Pada tahap pengambilan keputusan, interaksi antara kelembagaan adat dan struktur pemerintahan desa formal berlangsung dalam bentuk negosiasi informal. Tokoh adat sering berfungsi sebagai aktor berpengaruh yang meskipun tidak memiliki kewenangan administratif, mampu memengaruhi keputusan kepala desa dan BPD melalui legitimasi sosial. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan pembangunan desa tidak sepenuhnya bersifat teknokratis, melainkan merupakan hasil kompromi antara aturan formal dan norma adat. (Uphoff, 1992; Antlöv et al., 2016; Sutoro Eko, 2015; Ribot, 2002)

Dalam implementasi pembangunan, nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kepatuhan terhadap

kesepakatan kolektif memperkuat efektivitas pelaksanaan program desa. Kelembagaan adat juga berfungsi sebagai pengawas sosial informal yang menjaga konsistensi antara rencana dan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, keterlibatan adat juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan eksklusi kelompok tertentu apabila struktur adat bersifat hierarkis dan tidak inklusif. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dalam tata kelola desa perlu disertai mekanisme demokratis agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial. (Ostrom, 1990; Woolcock & Narayan, 2000; Agarwal, 2001; Cleaver, 2012)

Dalam konteks desa-desa yang memiliki kelembagaan adat kuat, seperti di wilayah Kabupaten Lebak, peran adat sering kali tampak dalam praktik musyawarah desa. Pada komunitas adat Baduy, misalnya, keputusan terkait pengelolaan ruang, pemanfaatan sumber daya alam, dan pembangunan fasilitas umum tidak dapat dilepaskan dari otoritas adat yang dijalankan oleh *pu'un* dan struktur adat lainnya. Meskipun secara administratif pemerintahan desa berada di bawah kepala desa, legitimasi keputusan sering kali ditentukan oleh kesesuaian dengan norma adat. Interaksi ini memperlihatkan bagaimana kelembagaan adat berfungsi sebagai *penjaga legitimasi sosial* terhadap kebijakan desa. Namun, pada saat yang sama, mekanisme adat yang tertutup dan hierarkis berpotensi membatasi partisipasi kelompok tertentu, terutama perempuan dan generasi muda. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa kekuatan kearifan lokal dalam tata kelola desa perlu diimbangi dengan prinsip

inklusivitas agar tidak menimbulkan eksklusi sosial. (Permana, 2005; Iskandar, 2023; Arizona, 2014; Li, 2007)

Dalam konteks global, pengalaman beberapa negara seperti Nepal menunjukkan bahwa kelembagaan lokal dapat menjadi pendorong utama pembangunan berbasis komunitas. Program Community Forestry di Nepal misalnya, berhasil meningkatkan partisipasi warga melalui kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah lokal (Pokharel & Tiwari, 2023). Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengintegrasikan kelembagaan adat ke dalam sistem tata kelola desa.

Selain itu, penguatan kelembagaan sosial juga memerlukan peningkatan kapasitas anggota lembaga tersebut. Pelatihan literasi pemerintahan dan kebijakan bagi tokoh adat dan anggota majelis warga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bernegosiasi dengan pemerintah desa dan menyuarakan aspirasi komunitas. Studi menunjukkan bahwa desa-desa yang melibatkan tokoh adat dalam pelatihan tata kelola memiliki tingkat partisipasi warga yang lebih tinggi dalam Musrenbang (Sutiyo & Maharjan, 2017; Bebbington, Dharmawan, Fahmi, & Guggenheim, 2004).

Koperasi desa juga memiliki potensi besar sebagai kelembagaan sosial yang dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal. Namun,

banyak koperasi desa di Indonesia menghadapi tantangan seperti lemahnya manajemen dan kurangnya dukungan modal. Menurut Kemendes PDTT (2023), revitalisasi koperasi desa melalui pelatihan manajemen dan akses ke pembiayaan mikro dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan desa. Dalam konteks ini, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu andalan program Pemerintahan Prabowo diharapkan akan memberikan daya dorong yang lebih kuat terhadap penguatan kelembagaan desa yang pada gilirannya dapat menjadi daya ungkit bagi pembangunan sosial dan ekonomi lokal.

Masih dalam kerangka penguatan kelembagaan sosial desa, penting juga untuk mempertimbangkan dinamika budaya dalam revitalisasi kelembagaan sosial. Di banyak desa, nilai-nilai budaya lokal masih menjadi perekat komunitas, namun sering kali diabaikan dalam pendekatan teknokratik. Studi oleh Sutoro Eko (2015) menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam perencanaan pembangunan cenderung memiliki tingkat kohesi sosial yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan kelembagaan sosial, diperlukan pendekatan kolaboratif yang

melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, warga, dan lembaga adat. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai *co-governance*, telah terbukti efektif di beberapa negara untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan memperkuat peran kelembagaan lokal dalam pembangunan (Ansell & Gash, 2008). Penerapan co-governance di Indonesia dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan desa sebagai subyek pembangunan yang sebenarnya.

Salah satu aspek penting dalam penguatan kelembagaan sosial adalah pengakuan terhadap keberagaman budaya di desa. Di Indonesia, setiap desa memiliki nilai budaya dan tradisi yang unik, yang dapat menjadi aset dalam pembangunan jika diintegrasikan dengan baik. Penelitian oleh Antlöv et al. (2010) menunjukkan bahwa desa-desa yang berhasil memanfaatkan kearifan lokal, seperti sistem subak di Bali, memiliki tingkat keberlanjutan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan desa yang mengadopsi pendekatan seragam. Aspek krusial lainnya adalah soal dukungan teknologi, yang juga penting dalam pengembangan kelembagaan sosial di desa-desa. Aplikasi berbasis komunitas, seperti platform untuk mendokumentasikan kearifan lokal, dapat membantu lembaga adat menyusun database budaya yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam konteks global, praktik baik diperlihatkan oleh Meksiko yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan sosial dapat dilakukan melalui pembentukan dewan adat yang memiliki wewenang formal dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam kebijakan publik, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi pemerintah lokal (Cleary, 2007). Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia untuk memperkuat peran lembaga adat dalam tata kelola desa.

Lebih jauh lagi, penting juga untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dalam penguatan kelembagaan sosial. Koperasi desa, misalnya, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika didukung oleh pelatihan manajemen dan akses ke pasar. Beberapa kajian menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki koperasi aktif cenderung memiliki tingkat kesejahteraan warga yang lebih tinggi, karena koperasi dapat menjembatani kebutuhan ekonomi warga dengan program pembangunan desa.

Akhirnya, penguatan kelembagaan sosial memerlukan dukungan dari kebijakan nasional yang konsisten. UU Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum untuk otonomi desa, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pedoman teknis yang jelas untuk mengintegrasikan

kelembagaan sosial. Studi oleh Kemendes PDTT (2023) merekomendasikan pembentukan panduan nasional untuk kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat, yang dapat menjadi acuan bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan desa sebagai subyek pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelimpahan kewenangan melalui kebijakan desentralisasi, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan sosial dan kualitas partisipasi warga. Kontribusi teoretik utama artikel ini terletak pada pengajuan kerangka integratif yang memposisikan desentralisasi, kelembagaan lokal, dan partisipasi warga sebagai relasi yang saling menguatkan secara kausal, bukan sebagai elemen yang berdiri sendiri sebagaimana banyak dijumpai dalam literatur sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan desentralisasi yang dominan bersifat administratif dan regulatif, kajian ini memperkaya diskursus dengan menekankan bahwa otonomi desa merupakan konstruksi institusional dan sosial. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan terbatasnya partisipasi warga menjelaskan mengapa pelimpahan kewenangan formal belum sepenuhnya menghasilkan desa yang berdaya dan mandiri.

Kemudian Kajian ini menegaskan bahwa posisi Desa sebagai subyek pembangunan tidak dapat direduksi hanya pada pelimpahan kewenangan administratif melalui kebijakan desentralisasi. Meskipun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum bagi otonomi desa, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, terutama dalam hal kapasitas kelembagaan dan kualitas partisipasi warga. Evaluasi Dana Desa 2023 misalnya, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil desa yang mampu mengelola anggaran secara efektif untuk pembangunan berbasis potensi lokal, menyoroti perlunya pelatihan tata kelola dan literasi digital.

Partisipasi warga dalam forum perencanaan seperti Musrenbang Desa masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi lokal. Inisiatif seperti platform digital untuk konsultasi publik dapat menjadi solusi, tetapi memerlukan investasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan literasi digital untuk warga.

Kelembagaan sosial desa memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai, penggerak aspirasi, dan penghubung antara warga dengan struktur formal pemerintahan. Revitalisasi kelembagaan lokal tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga secara kultural dan edukatif. Pendekatan berbasis komunitas, seperti yang diterapkan dalam program CDD, dapat menjadi model untuk mengintegrasikan kelembagaan lokal ke dalam tata kelola desa

Dengan demikian, desa sebagai subyek pembangunan harus dipahami sebagai entitas yang memiliki otonomi,

kapasitas kelembagaan, dan hak untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Studi ini merekomendasikan adopsi pendekatan berbasis data lokal dan pemanfaatan teknologi sederhana untuk perencanaan pembangunan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara praktis, kajian ini merekomendasikan penguatan tata kelola desa melalui pemanfaatan data lokal, penggunaan teknologi sederhana untuk transparansi dan partisipasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa dan kelembagaan adat. Agar rekomendasi tersebut dapat dioperasionalkan, diperlukan prasyarat implementasi berupa peran aktif kepala desa dan BPD sebagai aktor kunci, tahapan penguatan kapasitas aparatur dan warga, serta penyesuaian kebijakan teknis yang mengakui peran kelembagaan sosial dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan desa. Selain itu perlunya penguatan kelembagaan sosial, peningkatan literasi kebijakan warga, dan reformulasi pendekatan pembangunan desa yang lebih partisipatif dan kontekstual. Terakhir, kami merekomendasikan suatu studi lanjutan, khususnya terkait isu kelembagaan desa dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan desa

untuk memperdalam pemahaman sekaligus menjadi rujukan akademik dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E.A., Paskarina., C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Jurnal Sustainability (MDPI)*, 15(11), 1-23.
<https://doi.org/10.3390/su15118616>
<https://www.mdpi.com/2071-1050/15/11/8616>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2010). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 393–409.
<https://www.tandfonline.com/toc/cbie20/52/2>
- Apriliandra, S., Krisnani, H. (2023). Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Konflik.

- Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1-12. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/31968/14808>
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2004). Village Politics, Culture and Community-Driven Development: Insights from Indonesia. *Progress in Development Studies*, 4(3), 187–205. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1191/1464993404ps085oa>
- Chika, P.N., Siregar, G.D.N., Sinaga, K.M., Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 1-12. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/258>
- Cleary, M. R. (2007). Electoral Competition, Participation, and Government Responsiveness in Mexico. *American Journal of Political Science*, 51(2), 283–299. https://www.researchgate.net/publication/227514452_Electoral_Competition_Participation_and_Government_Responsiveness_in_Mexico
- Cornwall, A. (2008). Unpacking ‘Participation’: Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. https://www.researchgate.net/publication/31091334_Unpacking'_Participation'_Models_meanings_and_practices
- Fahmi, F.Z., Sari I.D. (2020). Rural Transformation, Digitalisation and Subjective Wellbeing: A Case Study from Indonesia. *Jurnal Habitat International*, 58(4). <https://doi.org/10.1016/j.habitat.2020.102150>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397519304722>
- Fatoni Hasan. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro). *Skripsi*, Universitas Brawijaya. <https://repository.ub.ac.id/11794/2/>.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. London, Verso.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the Outcomes of

- Citizen Engagement. *World Development*, 40(12), 2399–2410.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X12001246>
- Hikmat, A., Syahputra, Y.D., Risky, V.P., Fadhlullah, G.F., Pratama, D.A., Assyifa, R., Mutiawati., D.S. Pendataan dan Pemetaan Potensi Sumberdaya Alam Serta Pengembangan Produk Unggulan Desa. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(Edisi Khusus), 140-148.
<https://journal.ipb.ac.id/pim/article/view/35436>
- Heller, P. (2001). Moving the State: The Politics of Democratic Decentralization in Kerala, South Africa, and Porto Alegre. *Politics & Society*, 29(1), 131–163.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3006844>
- Ilham, A. A., Zainuddin, Z., Nurtanio, I., & rekan. (2023). Peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat dalam upaya membangun desa digital. *Jurnal Tepat*, 6(1) 95-105.
https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal_Tepat/article/view/296/186
- Iskandar, J. (2023). Pengetahuan Ekologi Tradisional dan Kearifan Ekologi Masyarakat Baduy dalam Melestarikan Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan. Bandung: ITB Pers.
<https://www.itbpress.id/pengetahuan-ekologi-tradisional-dan-kearifan-ekologi-masyarakat-baduy-dalam-melestarikan-keanekaragaman-hayati-dan-lingkungan/>
- Kemendes PDTT. (2023). *Laporan Evaluasi Program Dana Desa 2023*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
<https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023>
- Khoiriza, M. N. (2016). Desentralisasi sebagai Upaya Pembangunan Desa secara Menyeluruh menurut UU No. 6 Tahun 2014. *ASY SYIR'AH, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 50(1), 241-258.
<https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/24336/1/Muhammad%20Khoiriza%20N%20-%20Desentralisasi%20sebagai%20Upaya%20Pembangunan%20Desa%20secara%20Menyeluru%20Menurut%20UU%20No.%206%20Tahun%202014.pdf>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing Development: Does Participation Work? *World Bank Publications*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative*

- Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Murdianto, R. B., Alamsyah, M. N., & Sisrinardi. (2025). Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), 204–216.
<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/2322>
- Niko, N. (2020). Strategi Pemberdayaan Berbasis Vocational Skill pada Perempuan Miskin di Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia). *Yinyang, Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, 15(1), 1-18.
https://www.researchgate.net/publication/342103748_Strategi_pemberdayaan_berbasis_vocational_skill_pada_perempuan_miskin_di_perbatasan_Entikong_Indonesia-Malaysia
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis. *Health Services Research*, 34(5), 1189–1208.
- Permana, R. C. E. (2005). *Masyarakat Baduy dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Adat*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Pokharel, B. K., & Tiwari, K. R. (2023). Community-Based Natural Resource Management in Nepal. *Journal of Environmental Management*, 15(2), 45–60.
<https://www.mendeley.com/catalogue/902d749d-125d-369e-932b-2eff77cc2ee3/>
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002085238004700205>
- Samsuddin, Hendrayani, S., Suryawahyuni, L. (2012). Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Tanah Pilih*, 1(1), 33-45.
<https://mail.shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/tpj/article/download/675/375>
- Saputra, P. P., Aisyah, S., & Darmanto. (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Pemekaran sebagai Perwujudan Demokratisasi Tingkat Lokal. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 74–83.
<https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/32304>
- Santoso, R. S. (2018). Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten

- Malang). *Tesis*, Universitas Brawijaya.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Eksekutif*, 2(1), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16194>
- Setiadi, Ekawati, H., Habib, F. (2020). Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan. *Jurnal Bakti Budaya*, 3(2), 149–164. https://www.researchgate.net/publication/346499003_Pelatihan_dan_Pendampingan_bagai_Peningkatan_Kapasitas_Aparat_dan_Institusi_Desa_dalam_Perencanaan_dan_Implementasi_Pembangunan
- Smith, B. C. (2023). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin. <https://doi.org/10.4324/9781003404927>.
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/4869>
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Sutoro Eko, et.al. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the New Order? *Journal of Contemporary Asia*, 45(1), 22–43. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3AA2865619/download>
- World Bank dan USAID. (2023). Village Governance, Politics, and Participation in Indonesia. *World Bank Group*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099041023205010865/pdf/P17456201ebbc407f09b96056c2374ee87f.pdf>